



PUTUSAN

Nomor 1310/Pdt.G/2020/PA.Pra

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

xxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Dasan Baru, 25 Juni 1992, agama Islam, pekerjaan Karyawan Tirta Ardia Rinjani, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxxxxx Kabupaten Lombok Tengah, sebagai Penggugat;

melawan

xxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Batungrenseng Lauq, 31 Desember 1991, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTA, xxxxxxxx, Kabupaten Lombok Tengah, Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1310/Pdt.G/2020/PA.Pra, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah sah menikah yang dilaksanakan pada tanggal 30 Agustus 2013, di Dusun Batungrenseng Lauq, Desa Aik Bukaq, Kecamatan Batukiang Utara, Kabupaten Lombok Tengah sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 11/39/II/2014, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Batukiang Utara tanggal 13-02-2014;
2. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami istri (Ba'da dukhul) di rumah orang tua Tergugat, di xxxxxxxxx, Kabupaten Lombok Tengah selama 7 Tahun kemudian pada tanggal 14-09-2020, Penggugat Pindah dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun xxxxxxxxx Kabupaten Lombok Tengah hingga sekarang ;
3. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum/sudah dikaruniai keturunan 1 Orang anak, bernama;
 - a. Noval Prasitia, laki/perempuan, umur 6 tahun ;
4. Bahwa sejak tanggal 14-09-2020 pernikahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah yang membawa ketidaktentaman lahir bathin bagi Penggugat antara lain disebabkan oleh ;
 - a. Tidak dinapkaahi lahir batin selama 4 bulan
 - b. Kekerasan / Pengancaman
 - c. Sudah diceraikan talak 3
5. Bahwa oleh karena perilaku Tergugat yang demikian, Penggugat sangat menderita lahir dan batin dan tidak sanggup lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat serta telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat ;

Bahwa atas dasar alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Praya Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang aman berbunyi:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan Talak satu bain suhbra Tergugat (xxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxx) ;

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.1310/Pdt.G/2020/PA.Pra



3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.

Subsida :

Dan atau putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui media massa sebanyak 2 kali dengan tenggang waktu satu bulan antara pengumuman pertama dan kedua sekurang-kurangnya 3 bulan;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda penduduk NIK. 5202036506920002 tanggal 14 Maret 2016. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Batukliang Utara, Nomor 11/39/II/2014 Tanggal 13 Februari 2014. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

1. 2. Asli Surat Keterangan Ghoib Nomor : 474/1503/ABK/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Aik Bukak, Kecamatan Batukliang Utara,

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.1310/Pdt.G/2020/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lombok Tengah, yang telah bermaterai cukup kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.3;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, , umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan Petani, bertempat tinggal di xxxxxxxxx Kabupaten Lombok Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama xxxxxxxxx, karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama xxxxxxxxx;
- Bahwa bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di xxxxxxxxx Kabupaten Lombok Tengah. dari perkawinannya mereka telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;
- Bahwa awlanya rumah tangga Penggugat rukun dan Harmonis, namun sejak 3 (tiga) tahun yang lalu, mulai tidak tenteram dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa saksi tidak tahu, yang saksi ketahui bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat sering bertengkar melalui Hanphone, dan saksi pernah melihat chat antara Penggugat dan Tergugat di whatsapp, Tergugat mengancam untuk membunuh Penggugat ;
- Bahwa bahwa sejak 3 (tiga) tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah
- Bahwa bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah pihak keluarga telah berupaya mendamaikan mereka agar dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa bahwa sudah pernah berusaha menasehati Penggugat un tuk rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Saksi 2, xxxxxxxxx, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan Petani, bertempat tinggal di xxxxxxxxx Kabupaten Lombok

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.1310/Pdt.G/2020/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama xxxxxxxxx, karena saksi adalah Paman Penggugat;
- Bahwa bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama xxxxxxxxx;
- Bahwa bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orangtua Tergugat di xxxxxxxxx Kabupaten Lombok Tengah. dari perkawinannya mereka telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;
- Bahwa awlanya rumah tangga Penggugat rukun dan Harmonis, namun sejak 3 (tiga) tahun yang lalu, mulai tidak tenteram dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa saksi tidak tahu, yang saksi ketahui bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat sering bertengkar melalui Hanphone, dan saksi pernah melihat chat antara Penggugat dan Tergugat di whatsapp, Tergugat mengancam untuk membunuh Penggugat jika Tergugat pulang dari Malaysia ;
- Bahwa bahwa sejak 3 (tiga) tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah
- Bahwa bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah pihak keluarga telah berupaya mendamaikan mereka agar dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa bahwa sudah pernah berusaha menasehati Penggugat un tuk rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.1310/Pdt.G/2020/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga perkara ini dapat diperiksa tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir maka mediasi sebagaimana dikehendaki oleh Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sering bertengkar sejak November 2020 yang disebabkan Tergugat sering mengancam dan mengucapkan kata talak kepada Penggugat yang mengakibatkan Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir, maka Tergugat dianggap telah mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat. Namun oleh karena perkara ini merupakan perkara perkawinan dan untuk menghindari penyelundupan hukum serta kesepakatan dalam perceraian, maka sebagaimana pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 harus didengar keterangan keluarga dan orang-orang terdekat suami istri tersebut;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1 s/d P.3;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat berupa fotokopi dari surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan bukti tersebut telah *dinazegelen* sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 Tentang Bea Meterai, oleh karenanya bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti;

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.1310/Pdt.G/2020/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah terbukti Penggugat bertempat tinggal di Praya sehingga pengajuan gugatan Penggugat ke Pengadilan Agama Praya telah sesuai dengan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang menikah berdasarkan hukum Islam dan belum pernah bercerai, sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga Penggugat merupakan pihak yang berkepentingan atau *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, Bahwa berdasarkan bukti P.3 Tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya sejak tahun 2018;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, selain bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat menerangkan keterangan yang saling bersesuaian, masing-masing saksi menerangkan di bawah sumpah dan menerangkan berdasarkan pengetahuan langsung tentang hal-hal yang mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat dan saksi tidak termasuk yang dilarang untuk memberikan kesaksian sesuai dengan Pasal 171, Pasal 172 ayat (1) angka 4, Pasal 175 dan Pasal 1911 BW, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi menerangkan rumah tangga Penggugat dan tidak rukun karena sering bertengkar sejak tiga tahun yang lalu, yang disebabkan Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga sejak lima bulan yang lalu Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat dan sejak itu Tergugat tidak mengetahui kabar berita dan keberadaan Tergugat sampai sekarang;

Menimbang, bahwa kedua saksi memberikan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain sehingga saling berhubungan dan

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.1310/Pdt.G/2020/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendukung dalil gugatan Penggugat, sebagaimana yang diatur dalam pasal 308 ayat (1) dan 309 Rbg, oleh karenanya saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sudah dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak tahun 2020;
- Bahwa penyebab pertengkarnya karena Tergugat sering melakukan kekerasan dan Tergugat sering berkata kotor kepada Penggugat;
- Bahwa puncaknya sejak bulan September tahun 2020 Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa sejak pisah, Tergugat juga tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa melihat secara objektif kondisi kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana terurai dalam fakta-fakta hukum tersebut diatas, majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga seperti itu sudah tidak mencerminkan sebagai sebuah rumah tangga yang rukun, harmonis dan bahagia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal (1) tidak tercapai. Apalagi saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan sudah tidak ada komunikasi lagi. Hal ini mengindikasikan masing-masing sudah tidak mau lagi untuk melanjutkan rumah tangganya dan jika tetap dipaksakan untuk menyatukan mereka, maka akan menyebabkan tekanan batin yang berkepanjangan bagi salah satu pihak;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan rumah tangga yang dihadapi oleh Penggugat dan Tergugat tersebut perlu dicarikan jalan keluar (way out). Dalam hal ini perceraian adalah solusi yang terbaik bagi

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.1310/Pdt.G/2020/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat agar keduanya terlepas dari beban penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan keterangan yang diambil alih sebagai pendapat majelis yang berasal dari kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 188 yang berbunyi:

فإذا ثبت دعوها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : “Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat tentang kondisi rumah tangganya sebagaimana telah diuraikan di atas, telah terbukti dan cukup beralasan serta memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim perlu menetapkan jatuhnya talak satu Ba'in Sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara *aquo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.1310/Pdt.G/2020/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syarak yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhgra Tergugat (xxxxxxxxxx) kepada Penggugat (xxxxxxxxxx);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp435.000,00 (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban 1441 Hijriah oleh Ema Fatma Nuris, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Ahmad Zuhri, S.H.I., M.Sy. dan Unung Sulistio Hadi, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Istiqomah Malik, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ahmad Zuhri, S.H.I., M.Sy.

Ema Fatma Nuris, S.H.I.

Unung Sulistio Hadi, S.H.I., M.H

Panitera Pengganti,

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.1310/Pdt.G/2020/PA.Pra



Istiqomah Malik, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	15.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 435.000,00

(empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Praya

Drs. AHMAD, S.H., M.H.

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.1310/Pdt.G/2020/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)